

Perspektif Hukum Islam Tentang Teknologi Reproduksi In Vitro Fertilization atau Biasa Disebut Bayi Tabung

Najwa Nurul Kamila; Keisha Amira Danisya; Khalisha Aila Rangkuty.
Universitas Pembangunan Jaya, Najwaakamiila27@gmail.com

ABSTRACT: The field of medicine is experiencing rapid development in science and technology, which has a positive impact on the welfare of humanity. One significant innovation arising from this progress is in vitro fertilization (IVF), commonly known as "test tube babies." This paper aims to explore legal issues surrounding such assisted reproductive technologies within Islamic Sharia regulations. The research method employed here includes descriptive analysis relying mostly on literature review or library research methods for data collection. In scientific terms, IVF refers to uniting an egg cell with spermatozoa outside a woman's body using delicate laboratory techniques before implantation into her womb—the process taking place inside a glass tube-like container rather than natural conception within the human body itself. Even though there remain several ambiguities regarding laws governing test-tube baby creation and surrogacy arrangements' legality according to Al-Qur'an teachings—thus posing challenges concerning their practice by informed believers—one study found that Indonesian Ulema Council recommended its Sunni Muslim followers may pursue these infertility treatments under prescribed conditions based upon 1979 fatwa guidelines: such procedures could be permitted if done only between legally married couples seeking parenthood solutions via lawful means through provisions meeting shari'a stipulations so long as they do not harm others involved directly or indirectly in implementing them practically

KEYWORDS: Islamic Law, IVF, Teknologi

ABSTRAK: Bidang kedokteran mengalami perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat sehingga memberikan dampak positif bagi kesejahteraan umat manusia. Salah satu inovasi signifikan yang muncul dari kemajuan ini adalah fertilisasi in vitro (IVF), yang umumnya dikenal sebagai “bayi tabung”. Tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi permasalahan hukum seputar teknologi reproduksi berbantuan tersebut dalam peraturan Syariah Islam. Metode penelitian yang digunakan di sini meliputi analisis deskriptif yang sebagian besar mengandalkan metode tinjauan literatur atau penelitian kepustakaan untuk pengumpulan data. Dalam istilah ilmiah, IVF mengacu pada penyatuan sel telur dengan spermatozoa di luar tubuh wanita menggunakan teknik laboratorium yang rumit sebelum ditanamkan ke dalam rahimnya—proses yang terjadi di dalam wadah seperti tabung kaca, bukan pembuahan alami di dalam tubuh manusia itu sendiri. Meskipun masih ada beberapa ambiguitas mengenai hukum yang mengatur pembuatan bayi tabung dan legalitas pengaturan ibu pengganti menurut ajaran Al-Qur'an—sehingga menimbulkan tantangan mengenai praktiknya oleh orang-orang yang beriman—

sebuah penelitian menemukan bahwa Majelis Ulama Indonesia merekomendasikan umat Muslim Sunni untuk melakukan hal tersebut. dapat melakukan perawatan infertilitas ini di bawah kondisi yang ditentukan berdasarkan pedoman fatwa tahun 1979: prosedur tersebut dapat diizinkan jika dilakukan hanya di antara pasangan suami istri yang sah yang mencari solusi menjadi orang tua melalui cara yang halal melalui ketentuan yang memenuhi ketentuan syariah sepanjang tidak merugikan orang lain yang terlibat secara langsung atau secara tidak langsung dalam menerapkannya secara praktis

KATA KUNCI: Hukum Islam, IVF, Teknologi

I. PENDAHULUAN

Latar belakang atau konteks yang menjadi landasan bagi situasi, peristiwa, atau individu tertentu. Ini mencakup semua pengalaman masa lalu dan faktor-faktor yang berkontribusi pada pemahaman tentang keadaan saat ini.

Bidang ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran mengalami kemajuan pesat yang memberikan dampak positif bagi umat manusia. Salah satu penemuan penting dalam bidang ini adalah pengembangan metode untuk menghasilkan anak secara *in vitro* atau bayi tabung. Awalnya dimaksudkan untuk membantu pasangan yang menghadapi masalah kesuburan untuk mendapatkan keturunan, obat-obatan dan operasi baru kini dapat meringankan sebagian besar kasus infertilitas.

Fertilisasi *In Vitro* (IVF) bertujuan untuk membantu pasangan suami istri yang mengalami kesulitan melahirkan karena kelainan seperti Endometriosis, Oligospermia, Infertilitas yang Tidak Dapat Dijelaskan atau faktor imunologi yang mencegah terjadinya pembuahan alami. Namun Hukum Islam mengajarkan manusia untuk tidak putus asa dalam berusaha namun bertawakal kepada Allah SWT sambil bekerja keras mencapai karunia-Nya meski di tengah kesulitan.

Proses yang dianjurkan oleh alam meliputi hubungan seksual sehingga terjadi pembuahan di dalam rahim wanita sesuai rencana Allah; Namun masalah tertentu seperti penyumbatan/kerusakan saluran tuba menghalangi transportasi sel telur sehingga tidak pernah mencapai rahim sehingga berdampak pada kemungkinan melahirkan anak yang semakin terhambat ketika suami yang memiliki kualitas sperma buruk tidak dapat bertemu dengan sel telur istri! Meskipun Islam menganjurkan upaya prokreasi (*cinta bersenang-senang*), beberapa kendala mungkin masih muncul ketika suami-istri menginginkan kebahagiaan yang diberkati datang melalui anak-anak kecil yang menyenangkan!

Terlepas dari tantangan hidup, kemajuan teknologi modern telah memberikan solusi bagi individu yang menghadapi kesulitan untuk memiliki anak. Hambatan ini mungkin disebabkan oleh berbagai faktor termasuk usia atau masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya, namun

dengan kemajuan teknologi medis dan biologi yang diciptakan manusia seperti inseminasi buatan melalui IVF (fertilisasi in vitro), pasangan kini dapat menemukan solusi untuk masalah infertilitas mereka. Meskipun terobosan teknologi ini sangat dihargai, kesesuaiannya dengan pandangan Islam masih belum jelas sehingga mendorong eksplorasi lebih lanjut mengenai IVF sesuai pedoman Islam.

Salah satu permasalahan hukum mengenai bayi tabung menimbulkan kesulitan karena belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur kedudukan keturunan yang lahir melalui proses ini. Betapapun sulitnya hal ini secara hukum, pasangan yang memiliki keterbatasan biologis mendapatkan manfaat besar dari penggunaan metode ini ketika mencari cara untuk menjadi orang tua meskipun ada hambatan fisik.

Tulisan ini bertujuan untuk menggali lebih dalam permasalahan hukum seputar bayi tabung dan signifikansinya dalam konteks Islam sehingga memberikan kejelasan dan arahan mengenai metode reproduksi berdasarkan peraturan syariah.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan kualitatif. Secara umum pengertian metode penelitian yaitu sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2018).

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis deskriptif dan penggunaan data sekunder yang meliputi artikel, buku, laporan penelitian, dan sumber lain yang relevan. Metode pengumpulan datanya adalah tinjauan pustaka atau penelitian kepustakaan yang meliputi kegiatan seperti pengumpulan informasi dari perpustakaan dengan membaca dan mengolah berbagai bahan yang berkaitan dengan topik yang diteliti.

Dalam hal menganalisis kumpulan data yang dikumpulkan ini, penalaran deduktif digunakan - artinya kesimpulan umum atau kumpulan pengetahuan yang sudah ada dianalisis dibandingkan dengan

data faktual yang diambil dari pendapat para ahli yang spesifik terhadap keprihatinan seputar masalah yang sedang dipelajari. Selain itu juga memberikan penjelasan tentang persamaan/perbedaan objek yang dipelajari selama proses ujiannya.

III. HASIL

A. Definisi IVF

IVF, singkatan dari fertilisasi in vitro, mengacu pada teknik medis yang digunakan untuk mencapai kehamilan tanpa hubungan seksual. Ini melibatkan menyatukan sel sperma dan sel telur di luar tubuh menggunakan teknologi reproduksi modern, bukan di saluran tuba tempat hal ini biasanya terjadi. Proses ini juga dikenal sebagai inseminasi buatan.

Istilah 'bayi tabung' dalam bahasa sehari-hari mungkin digunakan untuk merujuk secara khusus pada bayi yang lahir melalui metode pertemuan sel telur dan sperma di luar rahim ibu melalui teknologi reproduksi berbantuan (ART). ART mencakup segala prosedur yang dirancang dengan manipulasi kesuburan oleh CDC atau manipulasi ovum dan/atau spermauscultation sedemikian rupa sehingga reproduksi dapat terjadi sesuai indikasi Hendaro 2019.

Selama perawatan IVF, sel telur yang matang dikumpulkan dari ovarium kemudian ditempatkan ke dalam media yang berisi sperma untuk produksi embrio pada piring kultur laboratorium/piring casserole, dll. Jika berhasil menghasilkan embrio yang layak, mereka pada akhirnya akan mentransfernya kembali ke sistem biologis menuju perkembangan ibu seperti kondisi alami- -yang menyebabkan kesinambungan genetik mulai dari periode pembentukan kehamilan sembilan bulan menjelang jangka waktu persalinan yang diamati dalam kehamilan manusia yang dilaporkan di tempat lain (CDC melaporkan kriteria pemantauan data, rekomendasi hasil kemanjuran, strategi perbaikan berkelanjutan).

Secara keseluruhan, tujuannya tetap konsisten di berbagai aspek yang dianalisis dan merinci bagaimana individu yang ingin menjadi

orang tua berada di bawah pola statistik yang menunjukkan penelitian yang memadai dilakukan di luar lingkungan klinis yang sekarang mendukung kerangka pengambilan keputusan operasional yang digunakan. In vitro fertilization (IVF), singkatan dari fertilisasi in vitro, mengacu pada teknik medis yang digunakan untuk mencapai kehamilan tanpa hubungan seksual. Ini melibatkan menyatukan sel sperma dan sel telur di luar tubuh menggunakan teknologi reproduksi modern, bukan di saluran tuba tempat hal ini biasanya terjadi. Proses ini juga dikenal sebagai inseminasi buatan.

Istilah 'bayi tabung' dalam bahasa sehari-hari mungkin digunakan untuk merujuk secara khusus pada bayi yang lahir melalui metode pertemuan sel telur dan sperma di luar rahim ibu melalui teknologi reproduksi berbantuan (ART). ART mencakup segala prosedur yang dirancang dengan manipulasi kesuburan oleh CDC atau manipulasi ovum dan/atau spermasikulasi sedemikian rupa sehingga reproduksi dapat terjadi sesuai indikasi Hendarto 2019.

Selama perawatan IVF, sel telur yang matang dikumpulkan dari ovarium kemudian ditempatkan ke dalam media yang berisi sperma untuk produksi embrio pada piring kultur laboratorium/piring casserole, dll. Jika berhasil menghasilkan embrio yang layak, mereka pada akhirnya akan mentransfernya kembali ke sistem biologis menuju perkembangan ibu seperti kondisi alami - yang menyebabkan kesinambungan genetik mulai dari periode pembentukan kehamilan sembilan bulan menjelang jangka waktu persalinan yang diamati dalam kehamilan manusia yang dilaporkan di tempat lain (CDC melaporkan kriteria pemantauan data, rekomendasi hasil kemanjuran, strategi perbaikan berkelanjutan).

Secara keseluruhan, tujuannya tetap konsisten di berbagai aspek yang dianalisis dan merinci bagaimana individu yang ingin menjadi orang tua berada di bawah pola statistik yang menunjukkan penelitian yang memadai dilakukan di luar lingkungan klinis yang sekarang mendukung kerangka pengambilan keputusan operasional yang digunakan. Agar pembuahan terjadi di luar rahim, diperlukan sel telur dan sperma yang disediakan oleh ovum. Jika sel-sel matang

hadir selama ovulasi - ketika sel telur dilepaskan dari kandung kemih - sel-sel tersebut dapat dikumpulkan menggunakan jarum suntik yang dimasukkan melalui sayatan di perut. Setelah dimasukkan ke dalam tabung berisi bahan kimia, sel-sel tersebut disimpan di laboratorium dengan suhu yang mirip dengan panas tubuh wanita. Kedua sel kelamin bercampur (menciptakan zigot) di dalam tabung ini sampai terjadi pembuahan. Setelah berkembang menjadi bentuk morula, implantasi terjadi di dalam rahim wanita yang mengakibatkan kehamilan.

IVF didefinisikan sebagai upaya ilmiah untuk menggabungkan atau menyatukan spermatozoa manusia dengan sel telur yang terkandung di dalam tabung kaca; dikenal secara ilmiah sebagai 'in vitro' karena terjadi di luar organisme hidup, tidak seperti proses alami yang disebut sebagai "in vivo".

B. Macam-macam Cara Melakukan Fertilisasi In Vitro

Sebagaimana dicatat oleh Nasikhin dkk. (2022), teknik fertilisasi in vitro meliputi beberapa jenis, yaitu sebagai berikut:

1) Pemisahan Konsepsi dari Hubungan Perkawinan:

Proses bayi tabung memisahkan hubungan seksual antar pasangan dengan pembuahan embrio sehingga embrio dapat dihasilkan tanpa hubungan fisik yang sebenarnya.

2) Pengaturan Pengganti

Cara ini melibatkan penyewaan rahim seorang wanita dan menambahkan ketentuan untuk melindungi semua orang yang terlibat dalam perjanjian sekaligus memberikan uang dalam jumlah besar kepada mereka yang berpartisipasi sebagai ibu pengganti. Pasangan yang memilih opsi ini mencari wanita muda dengan sistem reproduksi dan gaya hidup sehat.

3) Sperma atau Sel Telur Donor:

Jika salah satu pasangan tidak subur karena ketidakmampuannya memproduksi sel telur atau menghasilkan sperma, sel germinal donor harus mengambil alih tanggung jawab transmisi benih.

4) Memanfaatkan Bank Sperma:

Selain itu, pemanfaatan IVT membuka jalan untuk mendirikan klinik yang dikenal dengan bank sperma yang menawarkan individu akses langsung mengenai benih subur yang berkaitan dengan komoditas ekonomis - membeli/menjualnya dengan harga mahal seperti pemenang Nobel terkenal di bidang sains/matematika/dll.. Praktik saat ini melibatkan pengumpulan sampel air mani manusia yang secara tradisional hanya berkaitan dengan masalah reproduksi, memperdagangkannya di luar tingkat biologis, menjadikan penggunaannya terkendali, hanya mengatur insentif ekonomi, norma & prinsip dalam praktik budaya masyarakat menuju penemuan yang terjadi saat ini, dengan cerdas memindahkan perjanjian kesuburan kelahiran ke dalam wilayah transaksional yang hampir tidak pernah terjadi sebelum perdebatan zaman modern topik yang terkait hampir secara universal dianggap kontroversial namun tidak dapat menghentikan orang-orang yang menginginkan kemajuan menuju futurisme ilmiah medis kemungkinan keuntungan di tengah risiko kekhawatiran seputar kontroversi yang sama membayangi diri mereka sendiri membingungkan bidang literatur hukum seputar ketidakamanan materiil yang sangat menentukan nasib pertumbuhan di masa depan /urutkan setiap bidang yang diperdebatkan dengan sengit menjadi asing setiap hari alasan yang sah keputusan akrilik ingin meninjau pakar sarjana yang netralitasnya bebas bias yang menguraikan kedua pro kontra isu-isu terdepan bertindak mengelola harapan mencapai kejelasan sepanjang pembaruan penelitian yang relevan tetap mendapat informasi.

C. Proses pembuahan Bayi Tabung

Proses melahirkan bayi tabung melalui program bayi tabung merupakan upaya terakhir bagi individu yang menginginkan keturunan namun belum mengalami kehamilan. Menurut Rahima et al., 2023, hal ini melibatkan beberapa langkah sebagai berikut:

1) Pembuahan sperma: Tahap awal melibatkan penggunaan sel sperma yang bersaing satu sama lain, sehingga hanya sel sperma berkualitas tinggi yang dapat menembus dan membuahi sel telur.

2) Perkembangan Sel Telur: Selama masa subur wanita, satu atau dua sel telur dilepaskan yang berjalan melalui saluran telur sebelum bertemu dengan sperma selama pembuahan alami.

3) Suntikan untuk Fertilisasi In Vitro (IVF): Seorang dokter mengumpulkan banyak sel telur sambil menyuntikkan hormon pada rangsangan pasien yang berlangsung selama lima-enam minggu hingga cukup dewasa dan siap untuk diseleksi berdasarkan kriteria penilaian kualitas. Suntikan hormonal dapat menyebabkan efek samping sehingga memerlukan kehati-hatian selama prosedur analisis.

4) Pelepasan Sel Telur: Dengan peningkatan hormon, keberhasilan pematangan folikel ovarium, ahli bedah terpilih terkemuka menggunakan teknik laparoskopi untuk mengamankan kelurusan penting ini, komponen penting, tahap persiapan penting menuju peluang inkubasi ideal berikutnya.

5) Suami akan memberikan sperma beku ke laboratorium untuk disimpan dalam nitrogen cair sampai terjadi ovulasi. Proses pencairan dilakukan dengan hati-hati oleh para profesional medis.

6) Embrio tercipta ketika sel sperma dan sel telur sehat yang telah dipilih sebelumnya disatukan oleh dokter dalam cawan laboratorium. Namun, jika sperma memiliki kualitas atau motilitas yang buruk, ICSI mungkin diperlukan dimana satu sel sperma hidup disuntikkan langsung ke dalam sel telur.

7) Setelah pembuahan terjadi antara dua sel (sperma dan sel telur), embrio terbentuk kira-kira 2 hari kemudian yang terus membelah seiring waktu dengan kira-kira 4 tahap perkembangan yang diharapkan

8) Selanjutnya, tiga embrio terpilih ditransfer melalui suntikan dari sistem reproduksi ibu ke dalam rahimnya di mana implantasi dapat terjadi secara alami membentuk janin yang mengalami pertumbuhan kehamilan normal yang terdeteksi melalui USG.

IV. PEMBAHASAN

Dari sudut pandang Islam, penggunaan bayi tabung merupakan topik yang kontroversial dan ambigu. Idris (2019) membahas bagaimana bayi tabung dapat bermanfaat bagi pasangan suami istri yang mengalami kesulitan untuk hamil karena infertilitas atau kendala alami lainnya seperti tertutupnya saluran tuba atau ejakulasi lemah. Namun terdapat potensi dampak negatif (mafsadah), khususnya mengenai nasab campur aduk yang bertentangan dengan kesucian nasab yang dijunjung tinggi dalam Islam.

Lebih spesifik:

1. Bayi tabung bertentangan dengan sunnatullah atau hukum alam.
2. Pencampuran sperma dan ovum tanpa perkawinan yang sah dianggap sama dengan prostitusi/perzinahan.
3. Inseminasi buatan dapat menimbulkan konflik dalam keluarga jika ada donor yang terlibat - anak-anak unik ini bisa sangat berbeda dari orang tuanya secara fisik dan mental/karakteristik.
4. Bayi tabung tidak memiliki proses alami/hubungan keibuan alami, dimana ibu hanya bertindak berdasarkan kewajiban kontrak terhadap penyedia benih suami/istri.

Sementara beberapa organisasi seperti Majelis Tarjih Muhammadiyah menyatakan larangan sperma donor yang dikandung dengan teknik bayi tabung sejak Kongres tahun 1980; OKI juga melarang metode-metode tersebut dan hanya mengizinkan pembuahan melalui sperma oleh suami dan sel telur yang disumbangkan oleh istri saja (Idris),

Banyak ulama yang menyatakan haram karena cara ini akan mencampuradukkan nasab (hubungan berdasarkan hubungan darah). Terjadi malpraktek ruhani yang mengakibatkan anak dianggap tidak sah yang ikatan kekerabatannya hanya ditelusuri kembali/terbukti orang tua pihak ibu.(Idris).Al-Qur'an tidak memperbolehkan inseminasi buatan

jika penggunaan sperma&ova yang disumbangkan tidak konsisten(Zubaidah,n.d.).

sebagaimana dijelaskan dalam hadis sahih riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi, Rasulullah saw., bersabda;

اِجْلُ لَامْرِي يُؤْمَنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقَى مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ

Artinya : “Tidak halal bagi seseorang yang beriman pada Allah SWT dan hari akhir, menyiramkan airnya (sperma) pada tanaman orang lain (vagina istri orang lain).”

Adapun rapat yang di selenggarakan Majelis Ulama Indonesia dalam komisi fatwa pada tanggal 13 Juni 1979, inseminasi buatan/bayi tabung dibenarkan dalam Islam, asalkan sperma dan ovum/sel telur diambil dari pasangan suamiistri yang sah atau dalam ikatan perkawinan (Nursobah et al., 2014).

Menurut hukum Islam Bayi tabung dengan sperma dan ovum dari suami istri lalu embrionya ditanamkan ke rahim istri maka hukumnya mubah (boleh), apabila asal sperma dan ovum berasal dari suami istri, sehingga tidak menimbulkan masalah apa-apa.

Bayi tabung dengan sewa rahim hukumnya haram, Sebab dalam Islam menanamkan benih pada rahim wanita lain haram hukumnya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya “Tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyirami airnya ke ladang orang lain”. (H.R. Abu Daud dari Ruwaifi“ ibn Stabit al Anshari) (Putra, 2017).

V. KESIMPULAN

Perspektif Islam terhadap teknologi bayi tabung memiliki dua kategori legalitas bayi yang lahir dari inseminasi in vitro. Boleh bila sperma yang digunakan berasal dari suami istri yang sah, ditanamkan ke dalam rahim istri sendiri. Namun menjadi tidak diperbolehkan jika menggunakan sperma atau sel telur yang diperoleh di luar kondisi tersebut.

Islam mendukung pengembangan teknologi dengan ketentuan tertentu untuk menghindari penderitaan dan kehancuran manusia – penggunaan yang bermanfaat dianjurkan, sedangkan penggunaan yang berbahaya harus dihindari dengan cara apa pun.

Penjelasan ini membantu meningkatkan kesadaran masyarakat non-Muslim tentang hukum mengenai bayi tabung dalam Islam; pasangan suami istri yang tidak dapat hamil secara alami dapat memanfaatkan program ini berdasarkan prinsip Islam tanpa menggunakan cara-cara ilegal seperti “sewa rahim”.

DAFTAR REFERENSI

Abdullah, K. (2014, October 16). Bayi tabung ditinjau dari sudut pandang agama. Slideshare a Scribd Company.

Eskew, A. M., & Jungheim, E. S. (2017). Sejarah perkembangan peningkatan Fertilisasi In Vitro. *Journal of The Missouri State Medical Association*, 3, 156–159.

Fadil, R. (2023, July 26). Tren surrogate mother untuk punya anak. Halodoc. <https://www.halodoc.com/artikel/tren-surrogate-mother-untuk-punya-anak>

Fadli, R. (2022, January 20). Bayi tabung pengertian, prosedur, dan resiko. Halodoc. <https://www.halodoc.com/kesehatan/bayi-tabung>

Hendarto, H. (2019). Bayi tabung : teknologi reproduksi terkini untuk mengatasi infertilitas.

HONESTDOCS EDITORIAL TEAM, & Setiawan, V. (2019, February 23). Human Menopausal Gonadotropins: informasi manfaat dan cara kerja. Honestdocs.

Idris, M. (2019). Bayi tabung dalam pandangan islam. *Jurnal Al'-Adl*, 64–74.

Iqbal, H., Hasanah, I. K., Ayunda, I. E., Sugiarti, K., & Sari, L. (2014). Makalah bayi tabung dalam sudut pandangan islam. Slideshare.

Nasikhin, Al-ami, B., & Albab, U. (2022). Teknologi bayi tabung dalam tinjauan hukum islam. *Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2(1), 52–66.

Nursobah, A., Mulyadi, L., Hilmy, H., Tatengkeng, A., Taurus, K. S., Listiani, D., Azizah, N., & Atur, I. (2014). Mahkamah Agung Nomor 4 Edisi Mei Tahun 2014 (J. U. Pribadi & M. H. Artani, Eds.; Mei 2014). BIRO HUKUM DAN HUMAS BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG RI.

Putra, R. M. (2017). Kedudukan anak yang dilahirkan dari inseminasi buatan (bayi tabung) menurut hukum positif Indonesia. UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA .

Rahima, A. N., Sobrina, F. S., & Humairoh, I. S. (2023). Hukum bayi tabung dalam pandangan islam. *Jurnal Religion : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1(6), 92–104.

Sondakh, H. R. (2015). Aspek hukum bayi tabung di Indonesia. *3(1)*, 66–72.

Sufriadi Pulungan dan Ahmad Misbakh Zainul Musthofa. (2021). Hukum Bayi Tabung Dalam Pandangan Islam. *The Renewal of Islamic Economic Law*, 3(1).

Zubaidah, S. (n.d.). Bayi tabung, status hukum dan hubungan nasabnya dalam perspektif hukum islam. *Al Mawarid Edisi VII* 2002.